

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam setiap negara hukum, jika dalam suatu negara hak manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkan tidak dapat diatasi secara adil maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya. Dalam melindungi hak warga negara dan menciptakan proses hukum yang adil mencakup sekurang-kurangnya:

1. Perlindungan dari tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
2. Pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya tersangka/terdakwa;
3. Sidang Pengadilan harus terbuka untuk umum (tidak boleh bersifat rahasia);
4. Tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuhnya.<sup>1</sup>

Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus direalisasikan, khususnya di dalam penyidikan perkara pidana, karena pada tahap interogasi / penyidikan sering terjadi tindakan sewenang-wenang dari penyidik terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Tindakan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan langsung dari tersangka, namun cara-cara yang dilakukan

---

<sup>1</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2003, hlm. 32.

seringkali tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tersangka dalam memberikan keterangan kepada penyidik harus secara bebas tanpa adanya tekanan atau paksaan dari penyidik, sehingga pemeriksaan dapat tercapai tanpa menyimpang dari yang sebenarnya. Pada tingkat pemeriksaan, penyidik hanyalah mencatat keterangan yang diberikan tersangka tanpa harus melakukan tindakan paksa agar tersangka memberikan keterangan yang dibutuhkan.

Cara-cara kekerasan menurut ketentuan KUHAP tidak dapat dibenarkan karena merupakan tindakan yang melanggar hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah memberikan jaminan hukum atas diri tersangka guna mendapat perlindungan atas hak-haknya dan mendapat perlakuan yang adil di depan hukum, pembuktian salah atau tidaknya seorang tersangka atau terdakwa harus dilakukan didepan sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu Wirjono Prodjodikoro berpendapat, bahwa “kepentingan hukum dari individu dalam hal ini adalah pihak yang memperoleh tindakan penangkapan serta penahanan atas tersangka harus diperhatikan serta harus dilindungi, jangan sampai mendapat tindakan sewenang-wenang dari petugas penegak hukum”.<sup>2</sup>

KUHAP cukup banyak mengatur ketentuan mengenai penyidikan suatu tindak pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain diatur dalam Bab IV, Bagian Kesatu, Pasal 4-12, kemudian Pasal 16-19 tentang

---

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Sumur Bandung, 1982, hal. 47.

penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*), Pasal 32-49 tentang kewajiban membuat BAP. Selain itu, pada Bab XIV, Pasal 102-136 juga diatur mengenai teknis-teknis pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.

Persoalannya adalah, jika ketentuan-ketentuan di atas dikaitkan dengan bagaimana implementasi perlindungan hak-hak manusia (tersangka) dalam KUHAP, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Karena ketentuan-ketentuan tersebut memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada penyidik untuk melakukan “serangkaian tindakan”. Pada kenyataannya, meskipun serangkaian tindakan itu harus didasarkan pada ketentuan hukum, tetapi dalam prakteknya serangkaian tindakan tersebut malah menjadi “aktor” pelanggar hak-hak manusia (tersangka). Hal ini disebabkan karena besarnya kewenangan yang diberikan undang-undang, serta sebagian rumusan-rumusan pasal dalam KUHAP sendiri memberikan peluang untuk terjadinya pelanggaran tersebut.

Peluang untuk terjadinya penggunaan wewenang yang berlebihan itu misalnya terlihat pada rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 yang menyatakan penyidik dapat “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Sekalipun rumusannya kabur dan tidak jelas, rumusan pasal ini memberi keleluasaan kepada Penyidik untuk bertindak semaunya, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan wewenang sebagaimana diatur dalam rumusan-rumusan sebelumnya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat

berupa pelanggaran prosedur sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.<sup>3</sup>

Hak-hak tersangka juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab VI Pasal 50-68.

Di dalam KUHAP juga mengenal asas *inquisitor lunak* artinya seorang tersangka dalam suatu proses pemeriksaan awal tersebut tidak diperlakukan sebagai objek, tetapi sebagai subjek. Tersangka berhak dengan bebas memberikan jawaban atas pertanyaan dari penyidik. Dengan ketentuan ini, tersangka tidak dapat dipaksa atau diancam untuk mengaku bersalah. Dengan demikian, tujuan pemeriksaan awal oleh penyidik bukan dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan tersangka, melainkan untuk memperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang disangkakan kepadanya. Selain itu setiap saat tersangka diberi hak berkonsultasi dengan penasihat hukumnya. Penasihat hukum harus menjelaskan kepada tersangka pada saat pemeriksaan atas setiap pertanyaan yang dilakukan oleh penyidik<sup>4</sup>

Penasihat hukum adalah bantuan hukum yang dapat dimanfaatkan bantuannya oleh tersangka ketika menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum diatur di dalam KUHAP Bab VII Pasal 69-74. Selain di KUHAP bantuan hukum juga Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini”. Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum, yang meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi, serta menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk

---

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 106.

<sup>4</sup> <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=240208>

kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum (Pasal 4 ayat (1-3)). Pasal 3 huruf (a) menyatakan bahwa “Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan”.

Sebagai contoh adalah di Kepulauan Riau, Supriyanto adalah seorang satpam yang disiksa agar memberi pengakuan terlibat dalam pembunuhan Putri Megah Umboh isteri Polda (Polisi Daerah) Kepulauan Riau<sup>5</sup>.

Contoh kasus kekerasan lainnya dialami oleh dua orang mahasiswa Yogyakarta. Mereka dituduh terlibat aksi pembakaran mobil di daerah Salemba saat melakukan aksi demo menentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersama mahasiswa yang lainnya di Jakarta beberapa waktu lalu. Menurut pengakuan mereka pada saat diperiksa dan disidik mereka mendapatkan perlakuan kekerasan, di antaranya dipukul dan disuruh melepas pakaian saat pemeriksaan.

Ada pula mahasiswa yang dilempar dengan helm milik petugas. Hal itu dilakukan polisi agar mereka mau mengakui bahwa merekalah tersangka dari kasus perusakan mobil tersebut, padahal mereka tidak mengetahui kejadiannya. Kedua mahasiswa dari yogya tersebut akhirnya meminta bantuan kepada Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan uraian yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum dengan judul “Peran Advokat

---

<sup>5</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4eeac8495dd74/lima-bentuk-pelanggaran-kuhap-yang-dominan>.

<sup>6</sup> <http://news.detik.com/read/2012/04/05/175115/1886265/10/dituduh-ikut-aksi-rusuh-di-jakarta-2-mahasiswa-yogya-ngadu-ke-lbh>.

Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta Terkait Perlindungan Tersangka Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Penyidik Dalam Proses Penyidikan Di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan suatu masalah yaitu :

1. Bagaimana upaya mengeliminasi terjadinya kekerasan dalam proses penyidikan?
2. Bagaimana peran Advokat Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan perlindungan kepada tersangka terhadap kekerasan yang dilakukan penyidik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya-upaya untuk mengeliminasi terjadinya kekerasan dalam proses penyidikan.
2. Untuk mengetahui peran Lembaga Bantuan Hukum dalam melindungi tersangka terhadap kekerasan yang dilakukan oleh penyidik.

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Secara Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dan memperkaya referensi bagi ilmu pengetahuan, khususnya mengenai perlindungan tersangka korban kekerasan yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan.

### 2. Secara Praktis

#### a. Masyarakat

Hasil penelitian dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan perlindungan kepada tersangka terhadap kekerasan yang dilakukan penyidik.

#### b. Penegak Hukum

Menjadi bahan masukan dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan terhadap tersangka pada tahap penyidikan.

#### c. Lembaga Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan ilmu pengetahuan di perpustakaan, khususnya ilmu hukum pidana.

#### d. Penulis

Dapat berguna menambah pengetahuan dan wawasan mengenai peran Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan perlindungan kepada tersangka terhadap kekerasan yang dilakukan penyidik.

## **E. Keaslian Penelitian**

Saya dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Peran Advokat Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta Terkait Perlindungan Tersangka Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Penyidik Dalam Proses Penyidikan Di Daerah Istimewa Yogyakarta” benar-benar hasil karya saya sendiri. Perbedaan skripsi yang saya tulis dengan skripsi lain yang berjudul “Perlindungan Hak-hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan” adalah, pada skripsi tersebut lebih membahas mengenai perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki tersangka dan faktor-faktor yang menghambat perlindungan terhadap hak-hak tersangka, sedangkan skripsi saya lebih membahas mengenai peran Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta dalam menangani kliennya (tersangka) yang mengalami kekerasan pada saat penyidikan.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Lembaga Bantuan Hukum**

Suatu lembaga yang memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.

### **2. Advokat**

Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

### **3. Perlindungan**

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman



baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan<sup>7</sup>.

#### 4. Tersangka

Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 butir 14 KUHAP).

#### 5. Kekerasan

Penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak<sup>8</sup>.

#### 6. Penyidikan

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP).

### **G. Metode Penelitian**

Metode peneliti adalah cara untuk menjawab dan memecahkan permasalahan yang timbul dalam perumusan masalah.

#### 1. Jenis Penelitian

---

<sup>7</sup> <http://www.prasko.com/2011/02/pengertian-perlindungan-hukum.html>

<sup>8</sup> <http://digilib.unpas.ac.id/files/disk1/11/jbptunpaspp-gdl-nenghamiid-506-2-babiib-s.pdf>

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Jenis Data Sekunder

Dalam penelitian hukum normatif bertumpu pada data sekunder sebagai data utama

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku-buku, hasil karya tulis ilmiah, artikel-artikel di media cetak, dan internet yang mengulas mengenai masalah yang tengah diteliti.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan ini digunakan dalam mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, makalah ilmiah, hasil-hasil penelitian yang ada hubungannya pokok permasalahan yang diteliti.

- b. Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Wawancara dilakukan dengan: Anggota kepolisian POLRES Daerah Istimewa Yogyakarta, Advokat Lembaga Bantuan Hukum Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di POLRES Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta, PROPAM Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Data yang diperoleh dari kepustakaan maupun lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan, dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, kemudian disimpulkan dengan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang umum ke hal yang khusus.

### **H. Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, dengan tujuan agar terwujud penulisan hukum yang menghasilkan keterangan yang jelas dan sistematis. Adapun bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latarbelakang masalah mengenai kekerasan yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan, yang kemudian dituangkan dalam suatu rumusan masalah yang menjadi acuan dilakukannya penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

## BAB II PERLINDUNGAN YANG DIBERIKAN OLEH LEMBAGA BANTUAN HUKUM YOGYAKARTA KEPADATERSANGKA KORBAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYIDIK

Dalam bab ini menguraikan tentang Lembaga Bantuan Hukum, proses penyidikan, kekerasan yang dilakukan oleh penyidik, faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam proses penyidikan, dan upaya yang dilakukan untuk mengeliminasi terjadinya kekerasan dalam proses penyidikan, dan peran Lembaga Bantuan Hukum.

## BAB III SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.